



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfah bin Daeng Nai;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Biringere,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 16/Pid.B/2022/PN Snj. tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pid.B/2022/PN Snj. tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni ARFAH Bin DAENG NAI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni ARFAH Bin DAENG NAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kulkas General (Gensui) satu pintu berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) unit TV Multi Sistem ukuran 21 Inci berwarna abu-abu;
 - 4 (empat) unit Tuperware Food Fersh Contaier berwarna ungu;
 - 3 (tiga) buah panci;(Dikembalikan kepada saksi Hasnidar Binti Alm. Hammase);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Terdakwa ARFAH Bin DAENG NAI bersama-sama dengan REZA Bin DAENG TAFA (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat Jl. Manipahoi Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan REZA Bin DAENG TAFA (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama dengan anak REZA sedang beristirahat di sebuah belakang rumah di Manimpahoi Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama dengan anak Reza melihat ada rumah yang sedang dalam keadaan kosong milik saksi HASNIDAR lalu Terdakwa bersama dengan anak REZA mengikuti Terdakwa dari belakang menuju rumah kosong milik saksi HASNIDAR tersebut dan pada saat Terdakwa bersama dengan anak REZA sampai di depan pintu belakang rumah saksi HASNIDAR Terdakwa bersama dengan anak REZA melihat kalau pintu pada bagian belakang tersebut terbagi dua yaitu pintu bagian atas dan pintu bagian bawah, yang mana pintu tersebut mempunyai sela sehingga Terdakwa dengan cara memasukkan tangan kanannya lalu menarik pintu pada bagian atas tersebut dengan keras sehingga membuat pintu pada bagian atas terbuka. Pada saat pintu pada bagian atas tersebut terbuka lalu Terdakwa membuka pintu pada bagian bawah sehingga Terdakwa bersama dengan anak REZA masuk kedalam rumah milik saksi HASNIDAR, pada saat Terdakwa bersama dengan anak REZA sampai di dalam rumah lalu Terdakwa menyuruh atau menunjukkan anak REZA untuk mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HASNIDAR yakni :1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Kulkas, 3 (tiga) buah panci dan 4 (empat) buah Taperware Food Fresh Container berwarna ungu serta barang-barang tersebut di kumpulkan di luar rumah saksi HASNIDAR tersebut, setelah barang-barang milik saksi HASNIDAR berada di luar rumah tersebut lalu anak REZA pergi mengambil karung dan memegangnya lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit TV dan Terdakwa memegang karung sedangkan anak REZA yang memasukkan kedalam karung 3 (tiga) buah panci dan 4 (empat) taperware Food Fresh Container berwarna ungu dan Terdakwa serta anak REZA membawa serta menyimpan di rumah Terdakwa di Jln. Bulu-bulu Timur Kel.Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Bahwa Setelah Terdakwa dan anak REZA beristirahat dan sekitar pukul 15.30 wita tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Anak REZA pergi lagi mengambil 1 (satu) unit Kulkas yang telah Terdakwa dan anak REZA kumpulkan di dekat dapur rumah saksi HASNIDAR, setelah mengambil 1 (satu) unit kulkas lalu Terdakwa bersama dengan anak REZA membawa kulkas milik saksi HASNIDAR tersebut di semak-semak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi HASNIDAR tersebut kemudian memasukkan kulkas tersebut kedalam karung, setelah selesai memasukkan kulkas di dalam karung lalu Terdakwa dan anak REZA mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membawa kulkas tersebut ke dalam kerumah Terdakwa di Jln. Bulu-bulu Timur Kel.Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak REZA (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut telah mengakibatkan saksi HASNIDAR Binti Alm. HAMMASE menderita kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Terdakwa ARFAH Bin DAENG NAI bersama-sama dengan REZA Bin DAENG TAFA (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat Jl. Manipahoi Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama dengan anak REZA sedang beristirahat di sebuah belakang rumah di Manipahoi Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa bersama dengan anak Reza melihat ada rumah yang sedang dalam keadaan kosong milik saksi HASNIDAR lalu Terdakwa bersama dengan anak REZA mengikuti Terdakwa dari belakang menuju rumah kosong milik saksi HASNIDAR tersebut dan pada saat Terdakwa bersama dengan anak REZA sampai di depan pintu belakang rumah saksi HASNIDAR Terdakwa bersama dengan anak REZA melihat kalau pintu pada bagian belakang tersebut terbagi dua yaitu pintu bagian atas dan pintu bagian bawah, yang mana pintu tersebut mempunyai sela sehingga Terdakwa dengan cara memasukkan tangan kanannya lalu menarik pintu pada bagian atas tersebut dengan keras sehingga membuat pintu pada bagian atas terbuka. Pada saat pintu pada bagian atas tersebut terbuka lalu Terdakwa membuka pintu pada bagian bawah sehingga Terdakwa bersama dengan anak REZA masuk kedalam rumah milik saksi HASNIDAR, pada saat Terdakwa bersama dengan anak REZA sampai di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Snj.



dalam rumah lalu Terdakwa menyuruh atau menunjukkan anak REZA untuk mengambil 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Kulkas, 3 (tiga) buah panci dan 4 (empat) buah Taperware Food Fresh Container berwarna ungu serta barang-barang tersebut di kumpulkan di luar rumah saksi HASNIDAR tersebut, setelah barang-barang milik saksi HASNIDAR berada di luar rumah tersebut lalu anak REZA pergi mengambil karung dan memegangnya lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit TV dan Terdakwa memegang karung sedangkan anak REZA yang memasukkan kedalam karung 3 (tiga) buah panci dan 4 (empat) taperware Food Fresh Container berwarna ungu dan Terdakwa serta anak REZA membawa serta menyimpan di rumah Terdakwa di Jln. Bulu-bulu Timur Kel.Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Setelah Terdakwa dan anak REZA beristirahat dan sekitar pukul 15.30 wita tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Anak REZA pergi lagi mengambil 1 (satu) unit Kulkas yang telah Terdakwa dan anak REZA kumpulkan di dekat dapur rumah saksi HASNIDAR, setelah mengambil 1 (satu) unit kulkas lalu Terdakwa bersama dengan anak REZA membawa kulkas milik saksi HASNIDAR tersebut di semak-semak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi HASNIDAR tersebut kemudian memasukkan kulkas tersebut kedalam karung, setelah selesai memasukkan kulkas di dalam karung lalu Terdakwa dan anak REZA mengangkat atau membawa kulkas tersebut ke dalam kerumah Terdakwa di Jln. Bulu-bulu Timur Kel.Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak REZA (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut telah mengakibatkan saksi Hasnidar Binti Alm. Hammase menderita kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASNIDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi meminta Saksi Muh. Yusuf untuk mengambil karpet plastik di rumah lain milik Saksi dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga sekira pukul 21.30 WITA Saksi Muh. Yusuf tiba di rumah tersebut dan mendapati barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian telah hilang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Saksi dan Saksi Muh. Yusuf melaporkan kehilangan barang-barang tersebut ke Polres Sinjai sehingga berhasil diketahui pelakunya adalah Terdakwa dan Reza;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Reza berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu belakang hingga terbuka untuk selanjutnya Terdakwa dan Reza masuk ke dalam rumah guna mengambil 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian, setelah itu Terdakwa dan Reza mengangkat barang-barang tersebut ke luar rumah untuk dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Yusuf mempunyai 2 (dua) unit rumah namun untuk saat ini tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga rumah yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam keadaan kosong;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dan Saksi Muh. Yusuf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUH. YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi dan Saksi Hasnidar yang beralamat di Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hasnidar meminta Saksi untuk mengambil karpet plastik di rumah lain milik Saksi dan Saksi Hasnidar yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga sekira pukul 21.30 WITA Saksi tiba di rumah tersebut dan mendapati barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian telah hilang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Saksi dan Saksi Hasnidar melaporkan kehilangan barang-barang tersebut ke Polres Sinjai sehingga berhasil diketahui pelakunya adalah Terdakwa dan Reza;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi dan Saksi Hasnidar yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Reza berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu belakang hingga terbuka untuk selanjutnya Terdakwa dan Reza masuk ke dalam rumah guna mengambil 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian, setelah itu Terdakwa dan Reza mengangkat barang-barang tersebut ke luar rumah untuk dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hasnidar mempunyai 2 (dua) unit rumah namun untuk saat ini tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga rumah yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam keadaan kosong;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dan Saksi Hasnidar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Reza yang sedang berkeliling untuk mencari besi tua tengah beristirahat di sekitar rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ketika Terdakwa melihat rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf dalam keadaan kosong maka Terdakwa mengajak Reza untuk masuk ke dalam rumah guna mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

- Bahwa Terdakwa dan Reza berusaha masuk ke dalam rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf dengan cara merusak kunci pintu belakang hingga terbuka untuk selanjutnya Terdakwa dan Reza masuk ke dalam rumah guna mengambil 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian, setelah itu Terdakwa dan Reza mengangkat barang-barang tersebut ke luar rumah untuk dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa situasi di sekitar rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf dalam keadaan sepi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf adalah untuk dijual kembali namun Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek General berwarna hijau tua;
- 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci berwarna abu-abu;
- 3 (tiga) buah panci;
- 4 (empat) buah tupperware berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Hasnidar meminta Saksi Muh. Yusuf untuk mengambil karpet plastik di rumah lain milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga sekira pukul 21.30 WITA Saksi Muh. Yusuf tiba di rumah tersebut dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati barang-barang milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf berupa 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian telah hilang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Reza yang sedang berkeliling untuk mencari besi tua tengah beristirahat di sekitar rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ketika Terdakwa melihat rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf dalam keadaan kosong maka Terdakwa mengajak Reza untuk masuk ke dalam rumah guna mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa dan Reza berusaha masuk ke dalam rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf dengan cara merusak kunci pintu belakang hingga terbuka untuk selanjutnya Terdakwa dan Reza masuk ke dalam rumah guna mengambil 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian, setelah itu Terdakwa dan Reza mengangkat barang-barang tersebut ke luar rumah untuk dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf adalah untuk dijual kembali namun Terdakwa belum sempat menjualnya, terlebih dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/Sinjai/Eoh.2/02/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/Sinjai/Eoh.2/02/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2022 telah terbukti bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Arfah bin Daeng Nai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda, yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Hasnidar meminta Saksi Muh. Yusuf untuk mengambil karpet plastik di rumah lain milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga sekira pukul 21.30 WITA Saksi Muh. Yusuf tiba di rumah tersebut dan mendapati barang-barang milik



Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf berupa 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian telah hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Reza yang sedang berkeliling untuk mencari besi tua tengah beristirahat di sekitar rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf yang beralamat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ketika Terdakwa melihat rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf dalam keadaan kosong maka Terdakwa mengajak Reza untuk masuk ke dalam rumah guna mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Reza berusaha masuk ke dalam rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf dengan cara merusak kunci pintu belakang hingga terbuka untuk selanjutnya Terdakwa dan Reza masuk ke dalam rumah guna mengambil 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian, setelah itu Terdakwa dan Reza mengangkat barang-barang tersebut ke luar rumah untuk dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti bersama Reza masuk ke dalam rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf untuk mengambil 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidaklah dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda atau barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf adalah untuk dijual kembali namun Terdakwa belum sempat menjualnya,



terlebih dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti bersama Reza masuk ke dalam rumah milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf untuk mengambil 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit kulkas, 4 (empat) buah panci, 4 (empat) buah tupperware, 4 (empat) buah karpet, dan 10 (sepuluh) lembar pakaian dengan maksud untuk dijual kembali secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti Terdakwa bekerja sama dengan Reza untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hasnidar dan Saksi Muh. Yusuf, hal mana antara Terdakwa dan Reza juga mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan aksinya, dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek General berwarna hijau tua, 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci berwarna abu-abu, 3 (tiga) buah panci, dan 4 (empat) buah tupperware berwarna ungu yang merupakan milik Saksi Hasnidar, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasnidar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfah bin Daeng Nai tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek General berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci berwarna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah panci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tupperware berwarna ungu;;

Dikembalikan kepada Saksi Hasnidar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristama Situmorang, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.